



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh:
PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan (Perubahan Nama), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0095/Pdt.P/2014/PA.Kdr tanggal 27 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1997, Pemohon dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1997 tanggal 14 Mei 1977;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isterinya bertempat tinggal di Lingkungan Pandean Gg. II RT 006 RW 002 No. 54, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan isterinya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1., laki-laki, umur 37 tahun;
 - 2., laki-laki, umur 33 tahun;
 - 3., laki-laki, umur 24 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isterinya telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 182/97/1997 tanggal 14 Mei 1977 dengan identitas nama Pemohon NAMA PEMOHON SALAH yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Kelurga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yaitu NAMA PEMOHON BENAR;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1997 tanggal 14 Mei 1977 tersebut, maka dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus surat-surat tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akta Nikah Nomor 182/97/1997 tanggal 15 Mei 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan nama tertulis NAMA PEMOHON SALAH yang benar seharusnya NAMA PEMOHON BENAR;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan dan perubahan, yaitu bahwa nama orang tua (ayah) isteri Pemohon dalam Akta Nikah Nomor 182/97/1997 tanggal 15 Mei 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tertulis PAMAN ISTRI PEMOHON yang adalah PAMAN ISTRI PEMOHON Nadalah paman dari isteri Pemohon, padahal yang benar adalah PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR, sehingga Pemohon juga memohon kepada Majelis agar menetapkan nama ayah kandung isteri Pemohon dalam Akta Nikah Nomor 182/97/1997 tanggal 15 Mei 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tertulis PAMAN ISTRI PEMOHON dirubah menjadi PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571022009560002 tanggal 12 Juni 2013 an. Pemohon (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1997 tanggal 14 Mei 1977 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/588/419.70.4/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Setonopande Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571021405064897 tanggal 28 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Kota, Kota Kediri (Bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 299/IND/IST/2003 tanggal 07 April 2003 an. (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Kediri (Bukti P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan P3NK, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON sejak lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon bernama NAMA PEMOHON BENAR, namun ada juga yang memanggil dengan nama NAMA PEMOHON SALAH;
- Bahwa orang tua atau ayah kandung dari isteri Pemohon sepengetahuan saksi adalah PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami saksi sejak lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon bernama NAMA PEMOHON BENAR, namun ada juga yang memanggil dengan nama NAMA PEMOHON SALAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua atau ayah kandung dari saksi adalah PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR, sedangkan PAMAN ISTRI PEMOHON adalah paman saksi yang mengasuh saksi;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari Mudarti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan, merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1977 tanggal 14 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tertulis NAMA PEMOHON SALAH, menjadi NAMA PEMOHON BENAR dan merubah nama ayah kandung isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1977 tanggal 14 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tertulis RUSLAN, menjadi PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.5) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (tetangga Pemohon) dan ISTRI PEMOHONbinti PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR (isteri Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.5 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 1997, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MUDARTI;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya bertempat tinggal di Lingkungan Pandean Gg. II RT 006 RW 002 No. 54, Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu MUJI ARIYANTO, MARTA KRISTANTO, dan MUKLAS ADITYA;
- Bahwa nama Pemohon Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 182/97/1997 tanggal 14 Mei 1977 tertulis NAMA PEMOHON SALAH, sedangkan nama Pemohon dalam dokumen Pemohon lainnya adalah NAMA PEMOHON BENAR;
- Bahwa nama ayah kandung isteri Pemohon Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Nomor 182/97/1997 tanggal 14 Mei 1977 tertulis RUSLAN, sedangkan nama ayah kandung isteri Pemohon dalam dokumen Pemohon lainnya adalah PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ أَوْ مُرَجُّ الْأَمْرِ صَالِحٌ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ مِمَامٍ عَلَى الرَّعِيَّةِ قَوْلًا مَصْلَحَةً

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1977 tanggal 14 Mei 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA PEMOHON SALAH tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu NAMA PEMOHON BENAR;
- bahwa nama ayah kandung isteri Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu PAMAN ISTRI PEMOHON tidak sesuai dengan nama ayah kandung isteri Pemohon sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah **nama Pemohon** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1977 tanggal 14 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri **tertulis NAMA PEMOHON SALAH, menjadi NAMA PEMOHON BENAR** dan merubah **nama ayah kandung isteri Pemohon** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/97/1977 tanggal 14 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri **tertulis PAMAN ISTRI PEMOHON SALAH, menjadi PAMAN ISTRI PEMOHON BENAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGANTI
Ttd.	
	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	
	EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan yang Ok Panit Drs. H. Dulloh
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
	Rp	65.000,00	
3. Biaya Panggilan			
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
	Rp	156.000,00	
Jumlah			
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)			